

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penulis di dalam melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek. Adapun pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum dan mengambil data pada Polresta Bandar Lampung.

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. dalam hal ini bahan hukum primer terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Dasar 1945
  - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer, seperti literatur dan norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang berguna untuk memberikan informasi, petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah, jurnal, internet yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas atau diteliti dalam peran penyidik kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan merek.

### **C. Penentuan Narasumber**

Penulis di dalam penelitian ini yang dijadikan nara sumber adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung : 2 orang (+)  
Jumlah : 2 orang

## **D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengumpulan data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### **1. Studi Kepustakaan**

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

### **2. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan usaha untuk memperoleh data primer, maka penelitian ini dilakukan dengan wawancara yang dilakukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Setelah mengumpulkan data, maka data yang terkumpul tersebut diolah guna menentukan data yang baik dalam melakukan pengolahan data.

## **E. Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang telah diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Analisis kualitatif yang dilakukan bertitik tolak dari analisis yuridis empiris, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis normative dan analisis komparatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.